

SALINAN
SH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 666 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 6 Juni 2024 yang memeriksa Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada pokoknya dalam amar Putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk

melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 155/PL.01.9-BA/8105/2024 tanggal 14 Juni 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 665 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

SYAHRIFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT

Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 666 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN/KOTA : SERAM BAGIAN TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : SERAM BAGIAN TIMUR 1
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Risman Sibualamo, SE	831	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Ahmad Voth, S.Sos	1.513	1	Partai GERINDRA
3	Abdul Azis Yanlua, S.HI	1.322	1	PDI Perjuangan
4	Ismail Rumbalifar	1.388	1	Partai Golongan Karya
5	Ichwan Mochsal	717	5	Partai Nasional Demokrat
6	Husin Rumadan	1.680	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	Daud Rumakabis	768	5	Partai Kebangkitan Nusantara

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
8	Fadli Salim Elbetan, S.Sos	895	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9	Wa Muhaya	1.218	3	Partai Amanat Nasional
10	Idrus Wakano	726	1	Partai Persatuan Pembangunan

Bula, 14 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAHRIFUDIN	KETUA	ttd
2.	S. HEDER BOFTEN	ANGGOTA	ttd
3.	SEPTIAN NUGROHO SIOLIMBONA	ANGGOTA	ttd
4.	ARMIN SALEH RUMALOLAS	ANGGOTA	ttd
5.	SAMAS RUMODAR	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Yasin

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN/KOTA : SERAM BAGIAN TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : SERAM BAGIAN TIMUR 2
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Gafar Rumonin	931	7	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Muhammad Rifai Kelkusa, S.Hut	1.396	2	PDI Perjuangan
3	Maapia Ena	907	3	Partai Golongan Karya
4	Alexander Patty	1.443	1	Partai Nasional Demokrat
5	Muhaimin Alkatiry, S.T	1.310	1	Partai Amanat Nasional
6	Darwis Rumakey, S.IP	920	2	Partai Demokrat
7	Fathul Kwairumaratu	1.480	1	Partai Persatuan Pembangunan

Bula, 14 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAHRIFUDIN	KETUA	ttd
2.	S. HEDER BOFTEN	ANGGOTA	td
3.	SEPTIAN NUGROHO SIOLIMBONA	ANGGOTA	ttd
4.	ARMIN SALEH RUMALOLAS	ANGGOTA	ttd
5.	SAMAS RUMODAR	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Yasin

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN/KOTA : SERAM BAGIAN TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : SERAM BAGIAN TIMUR 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Rudi Wajo, S.Pi	1.286	8	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Yusuf Alkatiry	1.011	5	Partai GERINDRA
3	Rudi Rumodar	998	2	PDI Perjuangan
4	Husean Kelilauw, SE	1.581	1	Partai Golongan Karya
5	Jasali Keliwar, S.Pd.I	1.507	1	Partai Nasional Demokrat
6	Abdul Gurium	967	7	Partai Keadilan Sejahtera
7	Zainudin Noval Rumuar, M.MP	1.366	2	Partai Hati Nurani Rakyat
8	Rafly Lahmadi, S.IP	937	2	Partai Demokrat

Bula, 14 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAHRIFUDIN	KETUA	ttd
2.	S. HEDER BOFTEN	ANGGOTA	ttd
3.	SEPTIAN NUGROHO SIOLIMBONA	ANGGOTA	ttd
4.	ARMIN SALEH RUMALOLAS	ANGGOTA	ttd
5.	SAMAS RUMODAR	ANGGOTA	ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Yasin